

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy Akta Pendirian bagi usaha berbadan hukum;
3. Foto copy NPWP;
4. Foto copy Ijin Gangguan;
5. Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL;
6. Daftar Mesin dan peralatan yang digunakan;
7. Daftar bahan baku penunjang;
8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain

II. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) Hari Kerja

D. Biaya

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Selama perusahaan menjalankan usaha dan wajib her/registrasi setiap 3 tahun